

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap individu dilindungi oleh Undang-undang yang berkekuatan hukum, serta memenuhi perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum rakyatnya¹. Negara Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Ini berarti setiap peraturan yang berlaku di dalamnya tidak pernah lepas dari aturan agama.

Islam adalah agama *Rahmatal lil-a'lamin* yakni Islam adalah agama yang ajarannya memberikan rahmat bagi seluruh alam, juga merupakan agama yang sempurna dan menjadi petunjuk bagi setiap makhluk. Dalam agama Islam telah diatur segala aspek kehidupan, baik menyangkut kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, pun politik, bahkan meliputi aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Seiring perkembangan zaman, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali dalam kehidupan sehari-hari mengabaikan nilai-nilai agama, sehingga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai agama seolah-olah menjadi tabu untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat banyak kasus pelanggaran yang disebabkan oleh gaya hidup bebas, terlepas dari aturan agama.

Pergaulan bebas sudah menjadi tren baru bagi para remaja. Rasa ingin tahu yang berlebih tanpa bekal pengetahuan dan pengawasan dari para orang tua terkadang menjerumuskan mereka pada tindakan yang melanggar norma hukum. Seks bebas menjadi salah satu kebiasaan remaja yang sangat melanggar hukum agama maupun negara. Seks

¹ UUD 1945 PASAL 28D AYAT 1

bebas bukan lagi menjadi hal yang asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia.

Seks bebas menjadi wabah yang sangat berbahaya dan menjadi problematika sosial yang menyakitkan dan tidak terkontrol. Hal ini dikarenakan seks bebas bukan lagi menjadi masalah besar bagi sebagian orang, sehingga sering terjadi kelahiran seorang anak diluar perkawinan.

Pada dasarnya kehamilan seorang perempuan merupakan anugerah yang sangat diharapkan para pasangan yang telah menikah, karena anak merupakan hadiah terindah pemberian Tuhan yang harus dijaga dan dirawat baik. Lahirnya seorang anak didahului dengan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, tetapi hubungan itu juga dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan yang sah, atau disebut dengan zina.

Islam melarang umatnya melakukan zina, bahkan mendekatinya saja tidak diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Isra 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk²”.

Ayat di atas melarang kita untuk menjauhi segala perbuatan yang mendekati perbuatan zina, seperti memegang-megang, memeluk, mencium dan sebagainya. Karena itulah biasanya zina menjadi titik awal terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang sah, hamil diluar perkawinan yang sah menimbulkan masalah dan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan dan juga merupakan aib bagi keluarganya. Anak yang terlahir dari perbuatan zina bukan lah anak yang berdosa karena fitrahnya anak terlahir bersih dari dosa dan noda, yang menjadikannya

² Al-Isra, 17:32

terlihat salah adalah karena perbuatan orang tua nya yang tidak bertanggung jawab akan perilakunya.

Anak yang terlahir dari orang tua yang memiliki ikatan pernikahan yang sah menurut hukum merupakan anak yang sah dan mendapatkan hak dan kedudukan yang mutlak, sebaliknya anak yang terlahir dari luar perkawinan (anak zina) menurut hukum merupakan anak yang tidak sah dan tidak memiliki kedudukan dan hak nasab kepada ayahnya sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum fikih dan hukum positif yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 43 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”³. Artinya pasal ini menjelaskan bahwa segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir diluar perkawinan dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak ada hak dan kewajiban terhadap anak tersebut.

Perkawinan yang sah tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada Ayat 2 dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maksud dari kedua ayat tersebut sahnya perkawinan bisa dilihat dari sesuainya perkawinan tersebut dengan aturan agama yang berlaku, dan perkawinan yang tercatat oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini maka status perkawinan nya legal dan dapat diakui, dan dampak dari pencatatan perkawinan tersebut mendapatkan kedudukan hukum, jaminan keberlangsungan hidup, dan mendapatkan hak sebagai warga negara.

Namun sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat di kantor catatan sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut tidak

³ UU 1974 PASAL 43 Tentang Perkawinan

sah menurut hukum negara, sehingga akan sangat berdampak dikemudian hari. Anak akan jadi korban dalam hasil perkawinan yang tidak sah tersebut, salah satu dampaknya ialah tidak ada kedudukan dan hak secara perdata kepada ayah biologisnya, karena sesuai dengan aturan yang telah di jelaskan di atas anak yang lahir hasil zina atau anak luar nikah maka nasab nya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Menurut hukum perdata anak yang sah ialah anak yang telah lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan UU No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Anak dari luar perkawinan yang tak tercatat, merupakan anak yang tidak sah menurut hukum⁴. Pada realitasnya anak hasil zina sering kali terlantar, tidak mendapatkan perhatian pendidikan, kesehatan bahkan nafkah dari ayah biologis dan keluarganya. Karena anak tersebut hanya dinasab kan kepada ibunya saja, maka ibu menjadi pengasuh dan pemenuh kebutuhan anak tersebut seorang diri. Sering kali hal ini menjadi kesulitan bagi ibu dan anak untuk mendapatkan pengakuan, pembiayaan dan biaya hadanah dari ayah biologis.

Pengakuan anak dalam hukum islam disebut “*istilhag*” atau “*iqrar*”. Yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau tidak diketahui asal usulnya⁵. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada UU Perkawinan Pasal 43 Ayat 1 “Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya”. Kemudian pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

⁴ Irma, 2012

⁵ Malikha, 2012

Tenggang waktu kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek 180 hari. Maka anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika suami mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat dan akta kelahiran dan turut di tandatanganinnya. Ini berarti suami dianggap menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Begitu jika seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya di hapuskan, maka anak itu merupakan anak yang tidak sah.

Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa seorang perempuan hamil diluar perkawinan yang sah hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu perempuan itu melahirkan dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah kelahirannya⁶.

Anak yang terlahir dari orang tua yang luar nikah juga berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan legalitasnya dari negara, berupa perlindungan hukum dan hak keperdataannya. Dari segi kemashlahatan anak luar nikah (anak hasil zina) mempunyai hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat perbedaan prinsip atau kriteria terhadap anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi :

1. Anak zina
2. Anak mula'nah
3. Anak syubhat

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

Sedangkan anak luar nikah dalam KUHPerdara meliputi:

1. Anak zina
2. Anak sumbang
3. Anak luar nikah yang lain

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak di luar perkawinan, dalam KUHPerdara anak luar nikah terbagi menjadi 2 yakni, anak luar nikah yang diakui dan anak luar nikah yang tidak diakui. Apabila anak luar nikah tersebut telah diakui oleh ayah yang membenahinya, maka kedudukan anak luar nikah tersebut akan sama dengan anak sah.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang anak luar nikah ini dilandasi dari permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah *sirri* dengan Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara pada Orde Baru. Permohonan ini mengajukan uji materi atas pasal 2 dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat 1 tentang status keperdataan anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Berdasarkan penjelasan diatas putusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pernyataan itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamilinya dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui sah memiliki hubungan darah sebagai ayahnya oleh hukum yang berlaku. Maka hal ini bermakna anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki

yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut, dan memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Lahirnya putusan tersebut menimbulkan adanya hubungan nasab, hak dan kewajiban anak luar nikah dengan ayah biologisnya, baik berupa nafkah maupun waris dan lain hal nya. Hasil dari putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar kawin ini, menuai banyak pro-kontra dari berbagai masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menilai, bahwa putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak konstitusional anak, sebaliknya pihak kontra atau yang menolak menghawatirkan bahwa putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi bagi perkawinan *sirri*, kumpul kebo dan pezinaan.

Hal ini dikarenakan masyarakat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) beranggapan bahwa putusan ini menjauhi dan mengubah syariat Islam dan juga putusan MK telah mengganggu, mengubah, bahkan merusak hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

MUI berpendapat bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengertian hubungan perdata yang dimaksud adalah hubungan yang bisa berakibat adanya nasab, waris dan wali, maka putusan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud putusan MK tersebut bermaksud untuk melindungi hak-hak seorang anak yang terlahir diluar perkawinan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Yaitu tentang pertanggungjawaban seorang ayah biologis yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut yang telah dibuktikan melalui alat teknologi, sehingga anak hasil zina tersebut mendapatkan pertanggungjawaban dari seorang ayah.

Dengan ini MUI mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012 bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah kepada ayah biologis nya, anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafaqah kepada ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina itu harus menanggung Wasiat Wajibah yaitu memberikan harta kepada anak tersebut, sesuai dengan kebijakan *ulil amri* (penguasa).

Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah*. Laki-laki yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut harus mendapatkan *ta'zir* atau jenis hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya, berupa Wasiat Wajibah.

Kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI No 11 Tahun 2012 bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Sekertaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antar anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi, sementara MK berpendapat bahwa anak luar nikah (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud mengkaji dalam bentuk skripsi tentang **“KEDUDUKAN DAN HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA MENURUT PUTUSAN MK RI NO 46/PUU-VIII/2010 DAN FATWA MUI NO 11 TAHUN 2012.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut, maka penulis mengambil fokus masalah antara lain:

1. Bagaimana kedudukan anak hasil zina setelah putusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahun 2012?
3. Bagaimana bentuk pertimbangan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut putusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI No 11 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut keputusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010.
2. Mengetahui hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahun 2012.
3. Mengetahui bentuk pertimbangan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut Putusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI No 11 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, mengenai kedudukan dan hak seorang anak yang terlahir dari hasil hubungan zina dan untuk mengetahui hubungan keperdataan dengan seorang ayah yang terbukti secara teknologi merupakan ayah biologisnya.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum, baik hukum secara dinamis maupun progresif karena hukum tidak boleh stagnan di tengah-tengah masyarakat yang bisa menimbulkan legal gap, sehingga harus sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan suatu deskripsi tentang penelitian yang pernah dilakukan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah persamaan masalah dalam penelitian sebelumnya baik dalam skripsi, jurnal, tesis maupun buku.

Skripsi berjudul Berikut ini beberapa bahan bacaan yang penulis jadikan bahan kajian dan rujukan perihal yang diteliti, diantaranya:

Faizin zainal “Studi fatwa MUI No 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya persektif peraturan perundang-undangan di Indonesia”. jurusan syariah dan ekonomi islam, program studi Ahwal Syaksiyyah, STAIN Ponorogo. “Hak keperdataan anak hasil zina yang digagas dalam Fatwa MUI NO 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Asas perlindungan hukum tetap harus diberikan kepada anak hasil zina tersebut, hal ini berdasarkan dari tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sesuai dengan ketetapan pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang tanggung jawab mutlak bagi pemerintahan untuk tetap memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.⁷

Auliya Nur Alifah “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukum Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif” Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo. “Dalam fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ialah anak hasil zina tidak mempunyai nasab, wali nikah, waris dan nafakah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Pemerintah berhak menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut dan mewajibkan nya untuk mencukupi kehidupan anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Anak hasil zina tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak sah lainnya, yang bertujuan untuk melindungi anak tersebut, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara seorang laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya tersebut dengan anak zina. Diantara hak anak hasil zina yang sesuai dengan ketentuan hukum ia berhak mendapatkan hak hidup, hak pendidikan, dan mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya.

⁷ Zainal, 2018

Sebelum adanya putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari hasil zina tidak hanya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapatkan pengakuan dari ayahnya”.⁸

Annisa Dilla Siregar “Analisis Yuridis Kedudukan Anak luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan No 113 K/ Pdt/2015 PN MDN Tahun 2015). “Pengaturan anak menurut hukum perdata di Indonesia adalah pengaturan tentang anak sah yaitu yang sesuai dalam pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Pasal 250 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak sah yang dilahirkan dan dibesarkan dari perkawinan yang dapat diakui suami itu sebagai ayahnya. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan anak luar nikah atau anak tidak sah dalam Pasal 43 UU Perkawinan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya”.⁹

R. Youdhea S. Kumoro “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata” Fakultas Hukum Unsrat. “Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah anak luar nikah . Berdasarkan ketentuan KUHPerdata anak luar nikah tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, akan tetapi dengan berlakunya UU Perkawinan pasal 43 ayat 1 maka anak luar nikah yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan

⁸ Auliya, 2019

⁹ Annisa, 2019

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan juga sesuai dengan keputusan MK No 46 /PUU-VIII/2010 tersebut anak juga bisa mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.¹⁰

Lukman Hakim “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. “Anak hasil zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan, menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Apabila ketentuan hukum perkawinan dan hukum kewarisan KUHPerdata yang berlaku di Indonesia dibandingkan dengan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW maka hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam ternyata sangat teramat adil dibanding ketentuan hukum waris KUHPerdata, karena kedudukannya sebagai anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.¹¹

Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber, penulis melakukan penelitian tentang beberapa kesamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan tema di atas. Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia anak hasil zina atau dimaknai dengan anak luar nikah tetap memberikan hak dan perlindungan terhadap status dan kedudukannya di mata hukum.

Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan dengan menguji pasal 43 ayat 1 dengan pertimbangan status keperdataan anak hasil zina tersebut dapat dibuktikan melalui teknologi yang menyatakan bahwa seseorang itu bisa diakui sebagai ayah biologisnya. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia memberikan perlindungan kepada anak hasil zina tersebut dengan memberikan Ta’zir kepada pelaku zina tersebut.

¹⁰ Kumoro, 2017

¹¹ Lukman, 2016

F. Kerangka Teori

Imam Al-Ghazali (1058 M-1111 M) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Rusdi beliau mendefinisikan mashlahah sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat (kerusakan). Pada hakikatnya kemaslahatan adalah menjaga atau memelihara tujuan syarak yang terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara akal (*hifdz al-aql*) dan harta (*hifdz al-mal*). Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut dengan maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang tidak sesuai dengan unsur tersebut disebut mafsadat (kerusakan).

Pembagian maslahat dengan melihat kepada hukum syar'i di dalamnya terbagi menjadi tiga jenis:

1. Mashlahah *mu'tabarrah* adalah sebuah mashlahah yang suci, tidak tercemar oleh kejahatan apapun, baik sedikit maupun banyak.
2. Masalahah *mulghah* adalah yang tidak terdapat nash yang mengakuinya, atau yang dikira oleh sebagian orang terdapat mashlahah tetapi hukum islam melarangnya.
3. Masalahah *mursalah* adalah masalah yang tidak diakui oleh syar'i dan tidak juga dibatalkan.

Ketiga poin tersebut dirangkum dalam sebuah *maqasid syariah* yang kemudian dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyat* yaitu kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia yang apabila tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kerusakan.
2. *Hajiyat* yaitu kemaslahatan yang jika tidak ada maka akan berdampak pada kerusakan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan yang ada pada *dharuriyat*.
3. *Tahsiniyat* yaitu kemaslahatan yang memberikan nilai lebih, dan jika tidak terpenuhi maka tidak akan berdampak pada keburukan.

Pertimbangan hukum hakim dalam keputusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, sangat erat pembahasannya dengan konsep *aldharuriyat* yaitu menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), karena nasab seorang akan sangat berpengaruh kepada hak dan kewajiban kepada orang tua. Fokus utama dari putusan MK tersebut yaitu dasar hukum mengenai hubungan perdata antara ayah biologis kepada anak di luar perkawinan dan jaminan kehidupan anak. Mengenai hubungan perdata antara ayah dan anak di luar perkawinan sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu prinsip memelihara nasab/keturunan (*hifdz al-nasl*), karena prinsip tersebut menunjukkan bahwa cara memperoleh anak yang sah yaitu dengan adanya perkawinan.

Apabila anak di luar perkawinan dimaknai secara umum, yaitu sebagai anak hasil dari perzinahan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *hifdz al-nasl*, karena perzinahan dapat menyebabkan kerusakan nasab. Dengan adanya putusan MK RI NO 46/PUU-VIII/2010 ini menguatkan antara norma agama dan norma hukum Indonesia, sehingga anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-haknya yang diakui oleh negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk menjaga jiwa seorang anak di luar nikah dari kemafsadatan/kerusakan, dengan cara melindungi hak-hak anak seperti pemberian nafkah, pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, perlindungan dari sikap diskriminatif dalam masyarakat, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Apabila hukum tidak hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap nasab seorang anak di luar nikah, maka anak akan mendapatkan banyak kerugian, seperti tidak adanya hak perwalian, hak dinafkahi dan hak waris.

